



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 7072/II.8/HK.01.00/1/2024(tanpa titik dua & langsung nomor)
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN **PENINGKATAN KAPASITAS PENGGUNA RISET DAN INOVASI**

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi pada tanggal 2024 di perlu menunjuk narasumber yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;
- b. bahwa narasumber yang ditetapkan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6374);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 325/I/HK/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tahun 2024 Nomor : SP DIPA-124.01.1.690497/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN **PENINGKATAN KAPASITAS PENGGUNA RISET DAN INOVASI**.
- KESATU : Menunjuk narasumber Kegiatan **Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi** sebagaimana dalam lampiran : I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Narasumber memiliki tugas untuk memberikan informasi terkait(diakhiri tanda titik 2 koma);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya narasumber bertanggung jawab kepada Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;
- KEEMPAT : Segala biaya dalam rangka Kegiatan **Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi** dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 124.01.1.690497/2024 tanggal 24 November 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **5 September 2024**

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI,

R. HENDRIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET
DAN INOVASI
NOMOR : ...
TANGGAL : 5 September 2024

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGGUNA RISET DAN INOVASI BERUPA **PELATIHAN PENGEMASAN MAKANAN BAGI
UMKM**
Tanggal 5 September 2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Tingkat/Gol Narasumber	Besaran Honorarium (Rp)/Jam	J
1	Ramson Siagian	Anggota DPR RI	Honorarium Narasumber Pejabat Negara	1.700.000	2

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN
INOVASI,



R. HENDRIAN